

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 77 dan 81 UULLAJ mewajibkan pengemudi harusnya memiliki SIM dalam berkendara, sementara usia anak yaitu dibawah 17 tahun belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan tersebut. Berkaitan dengan aturan tersebut, di Kota Jambi, banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor, paling utamanya adalah kurangnya kesadaran hukum, selanjutnya adalah dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua yang membebaskan anaknya membawa kendaraan di jalan raya terlebih untuk perjalanan ke sekolah, ketidakpatuhan anak terhadap peraturan, serta sekolah yang kurang tegas dalam mendisiplinkan aturan terkait anak didiknya yang membawa kendaraan ke sekolah.
2. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tetap menimbulkan sanksi sebagai bentuk tanggung jawabnya, namun perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap pelanggar usia anak bukan serta merta membiarkan anak terbebas dari rasa tanggung jawab melainkan memberikan efek jera bagi anak untuk tidak lagi menyalahi aturan. Teguran yang tegas dari pihak kepolisian yang bertugas membuat anak setidaknya mengerti bahwa apa yang

dilakukannya salah karena melanggar aturan yang berlaku dan tidak mengulanginya lagi, begitu juga teguran kepada orangtua anak tersebut.

## **B. Saran**

Saran dari penulis mengenai maraknya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisai di sekolah-sekolah baik itu secara teori maupun dalam bentuk yang lebih kreatif, misalnya dengan memberikan contoh peragaan di depan anak mengenai pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi di lalu lintas, sehingga anak dapat mudah menyerap informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian.
2. Himbauan kepada para orang tua yang dapat diinformasikan secara masif oleh kepolisian melalu media sosial baik itu melalui akun-akun media sosial resmi kepolisian Jambi